

**PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN OLEH APARAT KEPOLISIAN
RESORT KABUPATEN MUARA ENIM DILAKUKAN PADA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

JOAN MANDALA KUSUMA
011900257

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JOAN MANDALA KUSUMA
NIM : 011900257
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGELEDAHAN OLEH APARAT KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MUARA ENIM DI RUMAH PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

A handwritten signature in black ink.

ROSALINDA, SH,MH

**PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN OLEH APARAT KEPOLISIAN
RESORT KABUPATEN MUARA ENIM DI RUMAH PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Penulis,
JOAN MANDALA KUSUMA
011900257

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
ROSA LINDA, S.H., M.H.

ABSTRAK

Memperhatikan betapa tingginya hak perlindungan yang harus diberikan undang-undang kepada campur tangan kehidupan pribadi dan tempat tinggal seseorang, wajar apabila pembuat undang-undang menentukan garis yang mempersempit keleluasaan penyidik melakukan tindakan penggeledahan. Guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum, undang-undang menempatkan instansi penyidik berada dalam kedudukan keharusan melakukan hubungan kerja sama dengan instansi Pengadilan Negeri, dalam arti sebagai pembatasan atas keleluasaan mempergunakan wewenang penggeledahan yang diberikan undang-undang kepadanya. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan penggeledahan oleh aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim di rumah pelaku penyalahgunaan narkotika serta bagaimanakah hambatan aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam melakukan penggeledahan di rumah pelaku penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan penggeledahan oleh aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim di rumah pelaku penyalahgunaan narkotika telah memenuhi ketentuan tatacara penggeledahan yang sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dengan adanya Sirat Perintah Penggeledahan dan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian penggeledahan dilakukan dengan didampingi 2 (dua) orang saksi dan setelah dilakukan penggeledahan pihak penyidik membuat Berita Acara Penggeledahan. Hambatan aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam melakukan penggeledahan di rumah pelaku penyalahgunaan narkotika antara lain sebagai berikut : barang bukti disangkal oleh Tersangka atau penghuni rumah yang digeledah, tersangka kadang menutupi tempat menyimpan barang bukti; tersangka memberi kesan mempersulit jalannya penggeledahan, memberi keterangan yang tidak benar tentang keberadaan barang bukti; penghuni rumah lainnya dalam hal ini keluarga tersangka tidak menyetujui kalau rumahnya di geledah; dan keluarnya Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri memakan waktu.

Kata Kunci : Penggeledahan, Narkotika, Kepolisian, Muara Enim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Ruang Lingkup Penelitian	11
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian	16
B. Pengertian Penggeledahan.....	25
C. Penyalahgunaan Narkotika	33

BAB III. PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN OLEH APARAT KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MUARA ENIM DI RUMAH PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pelaksanaan Penggeledahan Oleh Aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim Di Rumah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	40
B. Hambatan Aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim Dalam Melakukan Penggeledahan Di Rumah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	51

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

57

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penggeledahan oleh aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim di rumah pelaku penyalahgunaan narkotika telah memenuhi ketentuan tatacara penggeledahan yang sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dengan adanya Sirat Perintah Penggeledahan dan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian penggeledahan dilakukan dengan didampingi 2 (dua) orang saksi dan setelah dilakukan penggeledahan pihak penyidik membuat Berita Acara Penggeledahan.
2. Hambatan aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam melakukan penggeledahan di rumah pelaku penyalahgunaan narkotika antara lain sebagai berikut :
 - a. Barang bukti disangkal oleh Tersangka atau penghuni rumah yang digeledah, tersangka kadang menutupi tempat menyimpan barang bukti.
 - b. Tersangka memberi kesan mempersulit jalannya penggeledahan, memberi keterangan yang tidak benar tentang keberadaan barang bukti.

- c. Penghuni rumah lainnya dalam hal ini keluarga tersangka tidak menyetujui kalau rumahnya di geledah.
- d. Keluarnya Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri memakan waktu.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penggeledahan erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia maka seyogyanya penyidik dalam melakukan penggeledahan harus ekstra hati-hati agar jangan sampai Hak Asasi Manusia dari tersangka itu dilanggar.
2. Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya surat tersebut dikeluarkan sesegera mungkin agar tidak menyita waktu dan agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan penggeledahan.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

_____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yudhistira, Jakarta, 1985.

Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Djoko Prakoso, DKK, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Gatot Sucahyo, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Muhammad Taufik Makara dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Cet I, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, 1994.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002.

Soesilo Juwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasar KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung, 1982.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.